

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM
RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN WISATA PANTAI
PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

ZHASKIYA FAISAL

2010012111256

BAGIAN HUKUM PIDANA

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 09/PID/02/II-2024

Nama : Zhaskiya Faisal
NPM : 20100121110256
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PADANG DALAM RELOKASI
PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN
WISATA PANTAI PADANG


Telah Dipertahankan di depan Tim Peuguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota Penguji) 
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 09/PID/02/II-2024

Nama : Zhaskiya Faisal
NPM : 2010012111256
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
Dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan
Wisata Pantai Padang

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Januari**
Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim
Penguji:

Hendriko Arizal, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN WISATA PANTAI PADANG

Zhaskiya Faisal¹ Hendriko Arizal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang

Email: zhaskiya05@gmail.com

ABSTRAK

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang satuan Polisi pamong Praja. Penertiban PKL yang melanggar di kawasan wisata Pantai Padang diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Rumusan Masalah: 1) Apakah peranan Satpol PP Kota Padang dalam relokasi PKL di kawasan wisata Pantai Padang? 2) Apakah kendala yang ditemui oleh satpo PP Kota Padang dalam menanggulangi PKL di kawasan wisata Pantai Padang? Menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan observasi. Data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) peranan Satpol PP Kota Padang dalam relokasi PKL di kawasan wisata Pantai Padang adalah membuat satgas Pantai Padang dan membuat inovasi baru berupa aplikasi. 2) kendala yang ditemui oleh Satpol PP Kota Padang dalam menanggulangi PKL di kawasan wisata Pantai Padang yaitu tidak adanya aturan khusus, penertiban yang dilakukan tidak efektif, PKL yang kurang tertib, lokasi relokasi yang sempit.

Kata Kunci : Satpol PP, Kota Padang PKL

THE ROLE OF THE PADANG CITY PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN THE RELOCATION OF STREET VENDORS IN THE PADANG BEACH TOURISM AREA

Zhaskiya Faisal¹ Hendriko Arizal¹

¹Legal Studies Program, Faculty of Law, University Bung Hatta, Padang

Email: zhaskiya05@gmail.com

ABSTRACT

The Civil Service Police Unit is a regional apparatus established to enforce Regional Regulations and Regional Head Regulations, maintain public order and peace, and provide community protection based on Article 1 Number (1) of Government Regulation Number 16 of 2018 concerning Civil Service Police Units. The control of street vendors violating regulations in the Padang Beach tourist area is regulated in Regional Regulation Number 11 of 2005 concerning Public Order and Community Peace. Problem Formulation: 1) What is the role of the Padang City Satpol PP in relocating street vendors in the Padang Beach tourist area? 2) What are the obstacles encountered by the Padang City PP satpol in dealing with street vendors in the Padang Beach tourist area? Using a sociological legal approach. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques are obtained through interviews, document studies, and observations. Data were analyzed qualitatively. Research results: 1) The role of the Padang City Satpol PP in relocating street vendors in the Padang Beach tourist area is to establish a Padang Beach task force and create a new innovation in the form of an application. 2) The obstacles encountered by the Padang City Satpol PP in dealing with street vendors in the Padang Beach tourist area are the absence of specific regulations, ineffective enforcement, lack of vendor discipline, and limited relocation space.

Keywords: *The Civil Service Police Unit, Padang City, Street Vendor*

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan tentang peranan.....	12
B. Tinjauan tentang Satpol PP.....	12
1. Fungsi Polisi Pamong Praja.....	16
2. Tugas Satpol PP Kota Padang.....	17
3. Wewenang Satpol PP Kota Padang.....	18
C. Tinjauan tentang Pedagang Kaki Lima (PKL).....	18
1. Sejarah Pedagang Kaki Lima.....	19
2. Hak dan Kewajiban PKL.....	20
D. Tinjauan tentang Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang pemberdayaan PKL.....	22
E. Tinjauan tentang teori penegakan hukum.....	25
F. Tinjauan tentang relokasi.....	28
1. Pengertian relokasi.....	28
2. Tujuan relokasi.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Peranan Satpol PP Kota Padang dalam relokasi PKL di kawasan wisata Pantai Padang.....	30
1. Membentuk Satuan Tugas Pantai Padang.....	33

2. Membuat inovasi berupa aplikasi.....	38
B. Kendala yang ditemui Satpol PP Kota Padang dalam menanggulangi PKL di kawasan wisata Pantai Padang.....	40
1. Kendala eksternal.....	41
2. Kendala internal.....	45
BAB IV PENUTUP.....	55
A. Simpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut dengan Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP (selanjutnya disebut dengan PP tentang Satpol PP). Pasal 5 PP tentang Satpol PP menjelaskan tugas dari Satpol PP yaitu berperan penting dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam upaya menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satpol PP berperan aktif dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (untuk selanjutnya disebut dengan PKL) yang menjadi masalah utama di setiap tempat-tempat umum seperti trotoar, taman, lapangan terbuka kota dan tempat wisata yang seharusnya bersih dari gangguan PKL ini.¹ Oleh karena itu permasalahan ini harus menjadi perhatian yang serius bagi setiap pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut.

¹ Retno Widjajanti, 2014, 'Permasalahan Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Ruang Perkotaan', *Tata Loka*, Volume 16, Nomor 1, Februari 2014.

PKL adalah istilah yang diperuntukkan untuk pedagang yang menjual dagangannya di atas daerah milik jalan seperti trotoar yang mana seharusnya difungsikan untuk pejalan kaki. Meskipun di beberapa daerah perkotaan menimbulkan masalah, PKL juga ada dampak positif bagi masyarakat yang ingin mendirikan sebuah usaha mikro yang tidak membutuhkan modal besar.² Selain itu keberadaan PKL juga dibutuhkan dalam sektor ekonomi karena menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan jiwa kewirausahaan.³ Namun meskipun demikian PKL ini tetap tidak mengubris peraturan yang telah ditetapkan untuk mereka. Masih banyak pedagang nakal yang tetap berjualan meskipun sudah dilarang untuk berjualan disana dan hal inilah yang akan menimbulkan masalah. Keberadaan PKL ini juga menyebabkan terhambatnya program pemerintahan dalam hal penataan kota yang baik. Permasalahan yang terjadi adalah peraturan atau kebijakan yang muncul untuk mengatur hal tersebut tidak diikuti dengan mentalitas yang baik dan kurangnya kesadaran dari PKL itu sendiri untuk mewujudkan dan menegakan

² Syarief Gerald Prasetya, Yustiana wardhani, 2018, 'Analisis dampak ekonomi Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor Dengan Pendekatan Input *Output Analysis*', *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Volume 10, Nomor 2, November 2018, hlm 101.

³ Uning Pratimaratri, Resma Bintani Gustaliza, Sanidjar Febrihariati R, Jonny Wongso, 2017, 'Sosialisasi gerakan PKL Hebat dalam Rangka Mendukung Program Penataan PKL di Kota Padang', *Prosiding SnaPP Sosial Ekonomi dan Humaniora*, Volume 7, Nomor 1, hlm 186.

peraturan terkait.⁴ Hal ini berlaku sama untuk para PKL yang berjualan di sepanjang trotoar kawasan wisata Pantai Padang.

Kota Padang merupakan Ibukota di Provinsi Sumatera Barat dan merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang memiliki wisata pantai. Pantai Padang merupakan destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisata mancanegara.⁵ Hal itu dikarenakan jarak dari Kota Padang itu yang terbilang sangat dekat dari pusat kota dan pesona dari Pantai Padang itu sendiri yang sangat indah. Alasan tersebut yang mempengaruhi masyarakat sekitar maupun masyarakat yang tidak tinggal di sana untuk mencari peruntungan di bidang ekonomi. Meskipun hal ini memberikan dampak positif dalam bidang pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitaran Pantai Padang, namun dengan adanya PKL ini juga menimbulkan masalah.

PKL di kawasan wisata Pantai Padang menimbulkan masalah seperti sampah dan kemacetan karena penggunaan bahu jalan, trotoar bahkan jembatan yang mana tempat-tempat tersebut merupakan kawasan yang bukan untuk mereka, yang mana ketentuan tersebut jelas tertuang di Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 tentang Kertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

⁴ Maris G. Rukmana, 2019, 'Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang', *Jurnal Konstituen*, Volume 1 Nomor 2 Juni 2019, Hlm 70.

⁵ Annisa Eka Gustia, Trisna Putra, 2021, 'Citra Destinasi Pantai Padang Sebagai Daerah Tujuan Wisata di Sumatera Barat', *Jurnal Kajian Pariwisata dan Bisnis Perhotelan*, Volume 2, Nomor 1, hlm 8.

. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keluhan dari pihak wisatawan yang berkunjung ke Pantai Padang, tumpukan sampah tersebut membuat kawasan Pantai Padang menjadi kotor dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Meskipun beberapa sampah tersebut juga terbawa karena arus namun tak sedikit juga sampah yang ditimbulkan oleh PKL yang tidak bertanggung jawab setelah berjualan di bibir Pantai Padang tersebut.⁶Selain itu kawasan Pantai Padang adalah kawasan yang dilarang untuk berjualan hal tersebut jelas tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL bahwasanya pedagang kaki lima dapat memenuhi syarat dan terpantau agar dapat berpindah ketempat yang memang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Padang (untuk selanjutnya disebut dengan Pemko Padang). PKL harus berjualan dikawasan yan memang telah diizinkan dan juga disediakan oleh pihak Pemko Padang sedangkan kawasan Pantai Padang bukanlah kawasan yang diperuntukkan untuk berjualan oleh PKL.

Pemindahan tempat atau relokasi yang dilakukan oleh Pemko Padang ini juga menimbulkan polemik bagi PKL yang berjualan di sepanjang bibir Pantai Padang. Para PKL merasa dirugikan dengan aturan tersebut karena sebagian dari masyarakat kawasan Pantai Padang telah menggantungkan hidupnya, yang mana jika dilakukan pengusuran ini maka berdampak dengan kehilangan mata pencarian. Namun dilain sisi Pemko Padang ingin menciptakan suasana wisata yang nyaman untuk

⁶ Yola Sastra, 2023, *Sampah di Pantai Padang Dekat Masjid Al – Hakim*, Kompas, 28 April 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/28/wisatawan-keluhkan-tumpukan-sampah-di-pantai-padang-dekat-masjid-al-hakim>.

wisatawan. Selain itu dengan berjualannya PKL di sepanjang bibir pantai tersebut maka hal itu sudah mengganggu hak orang lain, seperti hak pejalan kaki. Disisi lain PKL ini berjualan menggunakan sarana kursi dan payung yang dijejerkan di bibir Pantai Padang tersebut, sehingga jika ada pengunjung atau wisatawan yang ingin bermain di area bibir pantai tersebut, mau tidak mau mereka harus membeli jualan dari PKL ini, padahal tujuan utama orang ke pantai adalah untuk menikmati pantai tersebut bukan berbelanja. Hingga saat penertiban itu dilaksanakan pada Jumat, 22 September 2022 terjadi konflik antara Satpol PP sebagai pihak Pemko Padang yang melakukan pengusuran antara PKL yang berjualan di sepanjang bibir Pantai Padang. Para PKL melakukan protes guna meminta hak mereka agar diizinkan berjualan di sepanjang bibir pantai. Berbagai upaya yang dilakukan oleh PKL agar hak mereka untuk berjualan di bibir pantai tetap ada, mulai dari demo sampai kepada bernegosiasi dengan pihak Satpol PP Kota Padang.

Meskipun Pemko Padang mengeluarkan perintah untuk penertiban PKL di sepanjang bibir Pantai Padang, pihak Pemko Padang juga sudah menyiapkan solusi untuk para PKL tersebut agar dapat terus berjualan di area wisata Pantai Padang. Pemko Padang merelokasikan para PKL ke lokasi baru yang nantinya akan menjadi “Pasar Kuliner Pantai Padang” yang mengusung konsep mirip dengan “Permino *Night Market*”. Pemko Padang menyediakan lokasi baru di samping Jembatan Cimpago yang mana kawasan tersebut sebelumnya adalah lokasi parkir. Dengan adanya solusi pendirian Pasar Kuliner Pantai Padang Pemko Padang berharap agar

terciptanya lokasi wisata yang rapi serta nyaman baik dari pihak wisatawan maupun dari pihak PKL.

Relokasi PKL disepanjang bibir Pantai Padang ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2018. Pedagang yang berjualan di depan Lapau Panjang Cimpago atau di bibir pantai tersebut sudah diberikan tempat oleh Pemerintah Kota Padang yaitu Lapau Panjang Cimpago itu sendiri yang saat ini dijadikan area *caffé* di Pantai Padang tersebut. Relokasi ini bertujuan agar tidak adanya pondok ceper lagi disepanjang area Pantai Padang tersebut yang mana tujuannya adalah tempat bermaksiat, sehingga Pemko Padang mempunyai solusi untuk mendirikan Lapau Panjang Cimpago tersebut. Pondok ceper sendiri merupakan payung-payung yang didirikan rendah untuk menutupi pengunjung yang melakukan perbuatan maksiat. Selain memberikan tempat berjualan Pemko Padang juga menyediakan fasilitas lainnya seperti kursi dan payung. Hal ini diberikan langsung oleh bapak Efrizal selaku Satpol PP Kota Padang.

Awalnya kepada PKL tersebut diberikan hak pakai dan membayar retribusi sebesar seratus lima puluh ribu rupiah (Rp. 150.000,-). Namun dengan alasan tempat yang tidak mencukupi PKL tersebut kembali berjualan di area bibir lagi kembali dan menyewakan Lapau Panjang Cimpago tersebut. Sampai saat ini Lapau Panjang Cimpago tersebut sudah banyak pindah tangan, PKL yang awalnya diberikan hak pakai tersebut menyewakan bahkan menjualnya ke orang lain. Hal ini sudah tidak dapat dikontrol oleh Pemko Padang, yang mana awalnya Lapau Panjang

Cimpago tersebut untuk PKL namun sekarang menjadi area *cafe*. Untuk itu Pemko Padang ingin mengembalikan area bibir pantai tersebut yang bersih dari PKL dan merelokasikan PKL yang sekarang berjualan di Pantai Padang tersebut ke area parkir, sehingga kawasan bibir pantai bisa dinikmati oleh pengunjung dan wisatawan.

Solusi yang diberikan oleh pihak Pemko Padang tersebut, diharapkan PKL tidak lagi berjualan di sepanjang bibir pantai. Penggiat Wisata Kota Padang M. Zuhrizal menyatakan bahwa “jika konflik dan Pemko Padang tentang lokasi untuk para PKL ini akan terus berlanjut selama Pemkot Padang tidak konsisten dengan larangan tersebut”. Dia menjelaskan Pemko Padang seolah membiarkan pelanggaran tersebut terus terjadi, mereka tidak tegas dengan aturan yang mereka buat sendiri, sehingga para pedagang ini terus melakukan hal yang sama karena merasa mereka diizinkan.

Satpol PP diberikan wewenang guna membantu Kepala Daerah agar Perda dapat ditegakkan dan ketertiban umum dapat diselenggarakan. Diharapkan dengan adanya peran dari Satpol PP ini mampu menertibkan PKL yang ada di Pantai Padang agar tidak berjualan di kawasan bibir pantai yang telah dilarang.⁷ Hal tersebut telah diatur melalui Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Peraturan Wali Kota

⁷ Lidya Monalisa Francisca, 2015, ‘Peran Satpol PP Dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal Untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima’, *eJournal Ilmu Komunikasi*, Volume 3, Januari 2015, hlm 459

Padang Nomor 253 Tahun 2014 tentang Pantai Padang Sebagai Kawasan Wisata. Penertiban ini bertujuan agar terwujudnya kawasan wisata yang nyaman, bersih dan tertib bagi masyarakat dan wisatawan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengulasnya dalam bentuk tulisan berupa skripsi dengan judul **“PERAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN WISATA PANTAI PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Satpol PP Kota Padang dalam relokasi PKL di kawasan wisata Pantai Padang?
2. Apakah kendala yang ditemui Satpol PP Kota Padang dalam menanggulangi PKL di kawasan wisata Pantai Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peranan Satpol PP Kota Padang dalam relokasi PKL di kawasan wisata Pantai Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui Satpol PP Kota Padang dalam menanggulangi PKL di kawasan wisata Pantai Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris yang mana penelitian ini dilakukan secara langsung dengan objeknya.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga orang anggota Satpol PP Kota Padang yang terlibat dalam relokasi PKL Pantai Padang yaitu Bapak Efrizal, Bapak Adri dan bapak Feri. Tiga orang Pedagang Kaki Limadi kawasan wisata Pantai Padang yaitu Bu Eni, Bu Lis, dan Bapak Jumaidi. Satu orang pengamat tata kelola Kota Padang yaitu Miko Kamal S.H, LL.M, Ph. D dan dua orang pengunjung Pantai Padang yaitu Nilam dan Nisa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Satpol PP Kota Padang tentang pelanggaran yang dilakukan PKL selama berjualan di kawasan wisata Pantai Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*literature review*) adalah uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian yang didapatkan dari bahan yang digunakan sebagai landasan atau dasar dalam suatu penelitian. Uraian dalam studi kepustakaan ini digunakan untuk membentuk kerangka pemikiran yang jelas tentang penyelesaian masalah yang sudah dijabarkan dalam perumusan masalah.⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Menurut Imam Gunawan “Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal”.⁹ Wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya, akan tetapi

⁸ Amelia Zliyanti Siregar, Nurliana Harahap, 2019, *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*/Amelia Zuliyanti Siregar, Nurliana Harahap, Cetakan ke-1, Deepublish, Sleman, hlm 60.

⁹ Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Cetakan ke-4, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 160.

subjek yang diteliti tidak boleh keluar alur dari tema yang sudah ditentukan.¹⁰

c. Observasi

Menurut Widoyoko observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.¹¹ menurut Riyanto observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.¹²

4. Teknik Analisis Data

Terhadap data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan tentang data yang berdasarkan kejadian sesungguhnya (fakta) yang didapatkan di lapangan.

¹⁰ Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cetakan Ke-19, Alfabeta, Bandung, Hlm 318.

¹¹ Widoyoko, Eko Putro, 2020, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Cetakan Ke-1, Pustaka Belajar, Yogyakarta, Hlm 46.

¹² Riyanto, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cetakan Ke-3, SIC, Surabaya, Hlm 96.